

**SKRIPSI**

**KONSEP PERTUNANGAN SEBAGAI PENDAHULUAN  
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BOBBY CHOLIF ARRAHMAN**

**NPM. 1502030021**



**Jurusan : Al Akhwal Asy Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

**KONSEP PERTUNANGAN SEBAGAI PENDAHULUAN PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Metro**

**Oleh:**

**BOBBY CHOLIF ARRAHMAN**

**NPM.1502030021**

**Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH**

**Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA**

**Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah**

**Jurusan : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)**

**TAHUN 1440 H/ 2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **KONSEP PERTUNANGAN SEBAGAI  
PENDAHULUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Nama : **BOBBY CHOLIF ARRAHMAN**

NPM : **1502030021**

Jurusan : **Syariah**

Fakultas : **Ahwal Al-Syakshiyah (AS)**


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syarah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I.  


**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, 04 Juli 2019  
Pembimbing II.

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0771/11.28.2/D/PP.00.9/67/2019.

Skripsi dengan Judul : KONSEP PERTUNANGAN SEBAGAI  
PENDAHULUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun  
Oleh: Bobby Cholif Arrahman, NPM: 1502030021, Jurusan Ahwalus  
Syakhsyiyah (AS) yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/ 04 Juli 2019.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : Ney Hermawati, SH.,MA.,MH

Penguji II : Nawa Angkasa, SH.,MA

Sekretaris : Nancy Della Oktora, M.Sy

()  
.....)  
()  
.....)  
()  
.....)  
()  
.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Oleh:

**Bobby Cholif Arrahman**

Khitbah atau meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dapat dipercayai. Akhir-akhir ini, proses khitbah biasanya diawali dengan adanya pacaran. Akibat pergeseran sosial, dewasa ini kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi hal yang sudah biasa dan terbuka. Terlebih saat mereka belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadang kala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana khitbah atau peminangan sebagai proses awal sebelum melaksanakan sebuah perkawinan. Khitbah diperbolehkan didalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Syarat-syarat khitbah diantaranya adalah calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan orang lain, tidak sedang dalam talak raj'I karena perceraian dan tidak sedang dalam massa idah karena kematian suaminya. Hukum melihat wanita terpinang itu juga diperbolehkan selama dalam batas-batas yang telah ditentukan seperti melihat kedua telapak tangan dan wajah serta akibat hukum dari adanya khitbah itu sendiri adalah laki-laki dan wanita dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, dan hukumnya tersebut adalah haram. Dan apabila khitbah pada akhirnya hasil dibatalkan karena ada alasan tertentu hukumnya diperbolehkan selama alasan tersebut lebih baik untuk kebaikan keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan yang bersumber kepada Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa khitbah atau peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hukum khitbah dalam Islam adalah diperbolehkan, sebagai pendahuluan sebelum akad pernikahan. Khitbah atau peminangan juga harus memperhatikan kedudukan wanita yang akan dipinang, jangan sampai melanggar syarat-syarat wanita yang boleh dipinang. Dan juga diperbolehkan untuk melihat

anggota tubuh wanita yang akan dipinang, seperti kedua telapak tangan dan wajah sebagai salah satu hal yang dianjurkan oleh syariat untuk lebih memantapkan hati dalam meneruskan hidup menuju kepada jenjang pernikahan. Pembatalan khitbah juga diperbolehkan, selama mempunyai alasan yang kuat dan tidak menimbulkan permusuhan diantara kedua belah pihak dan keluarganya.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Cholif Arrahman  
NPM : 1502030021  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-baian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 1 Juli 2019

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
97D4FAFF760098857  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**Bobby Cholif Arrahman**

## MOTTO

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَآظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ  
يَدَاكَ.

Artinya: "Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang kuat agamanya tentu kalian akan sangat beruntung." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Peneliti Persembahkan Kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Kamiri dan Ibu Suharti yang telah menyayangi, mendoakan, dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Nenek tercinta, Suparti yang selalu mendoakan dan mendukung cucu-cucu nya untuk mengejar cita-cita.
3. Kakakku tersayang Suhadi, Rara Ambarcahyati, Radea Ambarcahyani dan Adikku tersayang, Cindy Claudia Nurjannah, Dea Fransiska, M. Ridho Hidayatullah, Doni Kusuma, dan Pipit Nurmala Sari yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat Ahwal Asy-Syakhshiyah Angkatan 2015, yang saling mendoakan satu sama lain untuk kesuksesan kami bersama.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Peneliti merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini hasil pemikiran maksimal dari peneliti, akan tetapi peneliti menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti, sehingga peneliti yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan.

Keberhasilan yang peneliti peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. Musnad Rozin, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti belajar di Jurusan Al Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.Ag selaku pembimbing yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terima kasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada saya.


7. Teman-teman semua nya AS angkatan 15 yang telah menemani peneliti selama empat tahun ini.

Terimakasih semua yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf tidak bisa memberikan imbalan yang setimpal.

Semoga Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang insyaallah akan peneliti terima dengan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Peneliti berharap semoga skripsi ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembacanya secara umum, aamiin.

Metro, 29 Juni 2019

Peneliti,



**BOBBYCHOLIF ARRAHMAN**  
1502030021

## DAFTAR ISI

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                  | i    |
| HALAMAN JUDUL .....                   | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....             | iii  |
| NOTA DINAS .....                      | iv   |
| ABSTRAK .....                         | v    |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... | vi   |
| HALAMAN MOTTO .....                   | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....             | viii |
| HALAMAN KATA PENGHANTAR .....         | ix   |
| DAFTAR ISI .....                      | x    |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....     | 1  |
| B. Pertanyaan Penelitian .....      | 8  |
| C. Tujuan dan Manfaat .....         | 8  |
| D. Penelitian Relevan .....         | 9  |
| E. Metode Penelitian .....          | 10 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian ..... | 10 |
| 2. Sumber Data .....                | 11 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....    | 12 |
| 4. Teknik Analisis Data .....       | 13 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| A. Konsep .....                                      | 14 |
| 1. Pengertian Konsep .....                           | 14 |
| 2. Konsep Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ..... | 14 |
| 3. Konsep Menurut Islam .....                        | 14 |
| 4. Perbedaan Teori dan Konsep .....                  | 15 |
| B. Peminangan ( <i>Khitbah</i> ) .....               | 16 |
| 1. Pengertian Peminangan ( <i>Khitbah</i> ) .....    | 16 |
| 2. Dasar Hukum Peminangan ( <i>Khitbah</i> ) .....   | 19 |
| 3. Tata Cara Peminangan ( <i>Khitbah</i> ) .....     | 23 |
| a. Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang .....    | 23 |
| b. Melihat wanita yang dipinang .....                | 25 |

|  |    |
|--|----|
| c. Ucapan dalam pinangan .....                     | 29 |
| 4. Akibat Hukum Peminangan ( <i>Khitbah</i> )..... | 29 |
| 5. Himah peminangan ( <i>Khitbah</i> ).....        | 33 |
| 6. Pembatalan khitbah dan dampaknya .....          | 34 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Istilah hukum Islam.....   | 37 |
| 1. Pengertian Syariah .....   | 37 |
| 2. Pengertian Fiqh .....  | 38 |
| 3. Ruang lingkup hukum Islam .....  | 39 |
| 4. Ciri-ciri hukum Islam.....   | 41 |
| 5. Tujuan hukum Islam .....   | 42 |
| B. Dasar atau sumber hukum Islam .....  | 44 |
| 1. Al-Qur'an.....   | 44 |
| 2. As-Sunnah.....   | 45 |
| C. Konsep khitbah sebagai pendahuluan perkawinan perspektif hukum Islam ..... | 46 |

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>1</sup> Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak mengkhitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan criteria dalam hal pemilihan calon agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi. Dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ جَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Artinya: "Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang kuat agamanya tentu kalian akan sangat beruntung." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup>

Didalam fikih Islam peminangan ini disebut dengan *khitbah*. Kata ini dapat dilihat pada hadits-hadits Rasul yang berbicara tentang peminangan tersebut. Perlu dijelaskan, disamping peminangan, di masyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Biasanya tunangan ini adalah

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 24.

<sup>2</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 404.

masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Unikny kendatipun pinangan dikenal dalam Islam, namun tunangan tidak dikenal. Mungkin juga makna tunangan termasuk di dalamnya pinangan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Jafizham dalam disertasinya.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini, proses *khitbah* (peminangan) biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda mudi yang pacaran, kalau ada kesesuain lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Sepertinya pacaran disini dimaksudkan sebagai proses untuk mengenal pribadi masing-masing pihak, dalam ajaran Islam sering disebut dengan *Ta'aruf* (saling kenal-mengenal).<sup>4</sup>

Ta'aruf adalah perkenalan laki-laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tertib yang tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong, niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan.<sup>5</sup>

Pacaran adalah budaya orang-orang jahiliyah yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi

---

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-5, (Jakarta: PT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 86.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 21.

<sup>5</sup> Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24.

dari orangtua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat.<sup>6</sup>

Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi hal yang sudah biasa dan terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampui batas kepatutan. Kadang kala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relative pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati terkadang ada juga kejadian bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.<sup>7</sup>

Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya malah lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, tidur bareng layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas didalam hukum Islam, apabila sudah melakukan khitbah atau tunangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.

---

<sup>6</sup> Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 108.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 22.



Pinangan yang kemudian berlanjut dengan "pertunangan" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dan lain-lain. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

فِي أَكْنَنتُمْ أَوِ النَّسَاءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا  
 أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ  
 أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا  
 حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فَأَحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا



Artinya: Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 30.

<sup>9</sup> QS. Al-Baqarah (2): 235.

Dalam Hadits Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, ia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidaklah seorang laki-laki meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya (orang lain).' " (shahih, Muttafaq Alaih).<sup>10</sup>

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini, Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Sebelum melakukan peminangan semestinya agar seorang laki-laki menyelidiki terlebih dahulu mengenai keadaan wanita yang hendak dipinangnya untuk menjalin kelangsungan kehidupan rumah tangganya kelak. Adapun yang sebaiknya diselidiki terlebih dahulu pada diri wanita itu adalah budi pekertinya dari wanita yang akan dipinang, keadaan jasmaninya, apakah itu masih ada hubungan muhrim atau tidak dan apakah wanita yang akan dipinang itu sejdodoh dengan laki-laki tersebut.<sup>11</sup> Adapun konsekuensi dari *khitbah* hanyalah sekedar janji untuk menikah semata, ia bukan pernikahan itu sendiri, maka pasca *khitbah* baik peminang atau yang dipinang keduanya belum halal untuk berkhawat.<sup>12</sup>

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangannya itu akan

---

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 809.

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Uuperkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

<sup>12</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 31.

diteruskan atau justru dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبَّبُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَيْهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, " Rasulullah SAW bersabda, 'Jika salah satu dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah.' " Jabir berkata lagi, "Maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya." (Hasan)<sup>13</sup>

Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih kebajikannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut. Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi hingga tidak menyusahkan dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>14</sup>

Biasanya peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang peminang juga dilakukan oleh pihak perempuan. Di Indonesia, daerah yang menganut system matrilineal, peminangan dilakukan oleh pihak perempuan. Begitu juga di

<sup>13</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 810.

<sup>14</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2012), 66.

daerah Arab, meskipun peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, namun kemudian berkembang sebaliknya.<sup>15</sup>

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

Bagaimana konsep khitbah sebagai pendahuluan pernikahan perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana konsep khitbah sebagai pendahuluan pernikahan perspektif hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai khitbah sebagai pendahuluan perkawinan perspektif hukum Islam.

#### **b. Manfaat secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait mengenai khitbah sebagai pendahuluan perkawinan kepada para calon pengantin dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Islam pada umumnya.

---

<sup>15</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw*, (Metro: CV. DVIFA, 2015), 50.

#### D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prio research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Dibawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

1. Hafid Putri Kholillah, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hukum Islam memandang Tukar Cincin dalam khitbah, biasanya setelah kedua belah pihak dan keluarganya telah sepakat, dilakukanlah tukar cincin antara laki-laki dan perempuan tersebut yang merupakan tanda jadi antara pihak laki-laki sebagai peminang dan pihak perempuan sebagai terminang. Terdapat perbedaan didalam penelitian yang dilakukan oleh Hafid Putri Kholillah dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih difokuskan bagaimana konsep khitbah sebagai pendahuluan untuk menuju perkawinan yang berdasarkan pandangan Hukum Islam.

2. Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap khitbah perkawinan dikatakan masih sangat kurang memahaminya, mereka beranggapan bahwa khitbah perkawinan merupakan suatu jalan untuk membebaskan hubungan pasca khitbah dan sudah menjadi hal yang membudaya dimasyarakat. Terdapat perbedaan di dalam penelitian ini karena akan membahas konsep khitbah sebagai pendahuluan perkawinan yang didalamnya memuat tentang pengertian khitbah, hukum khitbah, melihat wanita yang ingin di khitbah serta akibat hukum dari adanya khitbah yang berdasarkan kepada hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu kepustakaan.

Adapun mekanismenya yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait Khitbah atau Peminangan dalam Hukum Islam kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca

indera. Ada pula yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat khusus. Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.<sup>16</sup>

Kemudian menurut Zainudin, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.<sup>17</sup> Untuk itu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan tiga variabel yaitu, Konsep, Khitbah dan Hukum Islam. Ketiga variabel tersebut tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang di peroleh. Adapun penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>18</sup>

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yan bersifat autoritatif, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat para hukum. Oleh karenanya penulis menggunakan bahan primer dalam penilitian ini berupa Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan Khitbah.

---

<sup>16</sup> Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta: PTIK Press Jakarta, 2003), 100.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan tentang Khitbah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang berhubungan dengan khitbah.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan. Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang



sahih dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 220.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Istilah Hukum Islam

#### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam bahasa Indonesia baku. "Hukum Islam" sebagai rangkain kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, juga tidak ditemukan dalam literature yang berbahasa Arab. Karena itu tidak akan menemukan artinya secara definitif.<sup>20</sup>

#### 2. Pengertian Syari'ah

Yang dimaksud dengan *syariat* atau ditulis juga istilah *syariah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah Swt, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab Hadits. Menurut sunnah (al-qauliyah atau perkataan) Nabi Muhammad Saw, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan perkataan lain, umat Islam tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman hidup, tolok ukur dan kehidupan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits yang shahih.<sup>22</sup>

#### 3. Pengertian Fiqh

Fiqh menurut bahasa artinya paham dan mengetahui, sebagaimana firman Allah Swt :

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003), 8.

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), 46.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 47.

طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَرَقَةٌ كُلٌّ مِّنْ نَّفَرٍ فَلَوْلَا كَافَّةٌ لَّيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانَتْ وَمَا  
تَحَذَّرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمُهُمْ وَلِيَنْذِرُوا الدِّينَ فِي لِيَتَفَقَّهُوا

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."<sup>23</sup>

Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqh atau kadang-kadang fikih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata-kata lain), ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain, ilmu fiqh, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh dan disebut hukum fiqh.<sup>24</sup>

Perbedaan syariat dan fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Syariat bersifat umum dan mencakup semua hukum baik I'tiqadiyah (keyakinan), akhlak, dan perbuatan.
- b. Fiqh merupakan satu bagian dari syariah dan hanya membahas tentang hukum-hukum furu'iyah praktis seperti shalat, hudud (pidana Islam), jual beli, qadha', dan semua perbuatan seorang hamba.
- c. Syariat adalah kumpulan beberapa hukum dan kaidah yang dibawa Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah.

<sup>23</sup> Q.S At-Taubah (9): 122.

<sup>24</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 46.

- d. Fiqh adalah pemahaman dan istinbat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dan ia merupakan sisi praktis (amaliah) dari syariat.<sup>25</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Swt (ritual)
  - 1) Rukun Islam: mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).
  - 2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
    - a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci:wudhu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, azan, iqamat, I'tikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
    - b) Mali (bersifat harta): zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah dan lain-lain.
- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-

---

<sup>25</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet ke-4, (Jakarta: Amzah, 2016), 7.

menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkag, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

- c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (*khamr*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.
- d. *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
- e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain.
- f. Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nadzar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain.<sup>26</sup>

##### 5. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 56.

- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah Swt dan sunnah Nabi Muhammad Saw, sedangkan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- d. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (1) hukum ibadah dan (2) hukum muamalah dalam arti yang luas, Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad Saw, dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Hukum Islam dapat menjadi: (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-Ahkam A;-Khamsah* yang terdiri dari atas lima kaidah jenis hukum, lima pneggolongan hukum, yaitu *jaiz*, sunat, makruh, wajib, dan haram.: (2) hukum *wadh'I*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>27</sup>

## 6. Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Swt adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 58.

tersurat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 201-202 yang berbunyi:

عَذَابٍ وَقِنَا حَسَنَةَ الْآخِرَةِ وَفِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِي ءَاتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ  
 الْحِسَابِ سَرِيعٌ وَاللَّهُ كَسْبُوا مِمَّا نَصِيبُ لَهُمْ أُولَئِكَ ﴿٢٠١﴾ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"

mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim."<sup>28</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syariat atau syariah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh setiap umat muslim. Didalamnya terdapat ketetapan dari Allah Swt baik yang berupa perintah untuk dikerjakan dan berupa larangan untuk dikerjakan. Dalam hal ini yang dijadikan pedoman hidup oleh seorang muslim adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadikan umat Islam tidak akan pernah menemukan kesesatan dalam perjalanan hidupnya. Sedangkan Fiqh adalah pemahaman hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang wajib di terapkan bagi seorang muslim yang telah dewasa yang dibebani oleh hukum Islam. Dengan kata lain, fiqh adalah hasil pemahaman terhadap hukum Islam yang sudah di susun secara sistematis.

Adapun ruang lingkup hukum Islam adalah meliputi hal-hal tentang ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, akhlak serta peraturan-peraturan yang lainnya. Cirri-ciri dari hukum Islam adalah yang langsung bersumber kepada ajaran Islam, yang memiliki dua istilah kunci yaitu Syariah dan Fiqh. Hukum Islam juga mempunyai dua bagian utama yaitu dalam bidang ibadah dan muamalah.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Agar mereka tidak menemui kesesatan dalam hidup nya dan menemui tujuan yang jelas dalam hidup nya. Dan mengetahui apa saja yang diperintahkan dalam Islam dan apa saja yang dilarang dalam Islam.

## B. Dasar atau Sumber Hukum Islam

### 1. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu illahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Selain itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (predikat yang tertinggi di hadapan Allah) kepada Allah Swt. Oleh karena itu, Al-Qur'an banyak mengemukakan

<sup>28</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 201-202

prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah Swt, meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta. Namun Al-Aquran dan Al-Hadits tetap menjadi hukum dasar yang harus dipedomani oleh manusia berdasarkan prinsip bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah Swt. Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum-Nya dan ditunjukkan untuk mencapai keridhaan-Nya.<sup>29</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam Islam dimana semua orang dapat merujuk (bersumber) kepada Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolak ukur kebenaran, ibadah, syair, akhlak dan sastra, undang-undang dan aturan. Semua itu diungkap dalam Al-Qur'an secara mendasar, dan As-sunnah yang akan memperjelas dan memperinci keumuman Al-Qur'an.<sup>30</sup>

## 2. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminology Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad Saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi Saw. berupa perkataan, perbuatan ataupun taqir yang mempunyai kaitan dengan hukum.<sup>31</sup>

Istilah Sunnah dalam penggunaannya sering identik dengan hadits. Kata hadits secara bahasa berarti baru sebagai lawan dari kata qadim yang berarti lama atau dulu yang menjadi sifat dari Kalam Allah (Al-Qur'an), karena hadits sebagai sabda Nabi Muhammad Saw memiliki sifat baru yakni didahului oleh sifat tidak ada.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu illahi dari Allah Swt yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan semua amal perbuatan manusia pada dasarnya adalah sebuah ibadah, oleh karena itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Adapun As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang mempunyai kaitan dengan hukum Islam yang bersumberkan dari Nabi Muhammad Saw. As-Sunnah berfungsi memberikan penjelasan dan perincian umum dari Al-Qur'an. Artinya keduanya merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama di ikuti oleh As-Sunnah. Apabila didalam Al-Qur'an tidak ditemukan sebuah hukum, maka As-Sunnah yang akan memperjelasnya.

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Penghantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 32.

<sup>30</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), 10.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Penghantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 32.

<sup>32</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 96.



## C. Konsep Khitbah Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum

### Islam

Sebuah akad yang sakral pasti membutuhkan pada persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan di akadkan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.<sup>33</sup>

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. Dalam akad nikah dibuatkan aturan atau hukum persiapan khusus sebelum melanjutkan pada akad nikahnya. Yang demikian ini dikarenakan akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan akad yang sakral dan agung, karena ia adalah akad kemanusiaan yang selanjutnya akan berujung pada sebuah kekeluargaan yang mempunyai hukum-hukum syariat khusus. Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun oleh kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya. Dan persiapan untuk akad nikah ini disebut dengan khitbah atau tunangan.<sup>34</sup>

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.<sup>35</sup>

Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikkan perjanjian ini didasarkan kepada pilihannya sendiri karena mereka akan menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada intervensi dari orang lain. Bahkan andai kata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (khitbah) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.<sup>36</sup>

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena

<sup>33</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 21.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, cet ke-4, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 9.

pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang padahal asalnya haram memandangi wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsure keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Ia akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, yakni anak-anak dan keturunannya. Demikian juga diperbolehkan bagi masing-masing laki-laki dan wanita memandangi satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian. Hal tersebut termasuk masalah pengecualian dari hukum asal keharaman pandangan laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya.<sup>37</sup>

Dinukil dari pendapat Imam Syafi'I bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan asing tanpa syahwat dan disaat tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka hukumnya tidak haram, akan tetapi makruh. Pendapat terkuat Ulama Mazhab Syafi'I ini selaras dengan pendapatnya Ulama Mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa pandangan laki-laki terhadap seluruh tubuh perempuan asing tanpa alasan yang jelas hukumnya haram. Sedangkan perempuan, ia diperbolehkan untuk melihat laki-laki lain selain dari apa yang ada diantara pusar dan lutut.<sup>38</sup>

Para ulama telah bersepakat bahwa seorang laki-laki yang hendak melamar diperbolehkan untuk melihat wajah tunangannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah salah satu pembesar Ulama Mazhab Hanbali dikarenakan wajah bukan termasuk kedalam aurat perempuan, dan juga wajah merupakan mahkota keindahan dan ia juga adalah tempat yang layak untuk dilihat. Kemudian para ulama berselisih pendapat jika yang dilihatnya lebih dari wajah. Namun yang terpenting disini bagi perempuan adalah kami katakan bahwa jumhur ulama berpendapat akan kebolehan seorang lelaki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak dilamarnya, adapun selain keduanya maka itu tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan wajah dan kedua telapak tangan tidaklah termasuk kedalam aurat perempuan.<sup>39</sup>

Para Ulama Fiqh memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang hendak di khitbah kedudukannya masih sama seperti perempuan asing selama ia belum terjalin akad nikah, dan berduaan bersama perempuan asing hukumnya haram. Yang harus diingatkan terlebih dahulu disini adalah, bahwa hukum keharaman berduaan anantara pasangan yang hendak mengkhitbah ini terus berlaku sampai terjalinnya akad nikah. Dan selama akad nikah belum terjalin, maka selama itu pula mereka diharamkan untuk berduaan bahkan sekalipun ikatan khitbah telah sempurna dilaksanakan.

Membatalkan khitbah hukumnya boleh, jika memang hal itu dipandang lebih maslahat. Karena khitbah bukanlah akad untuk menikah, dan tidak mengapa seseorang membatalkan lamarannya. Hanya saja membatalkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>38</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 37.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 41.

lamaran bisa menjadi makruh jika tidak didasari alasan yang benar. Hal ini dikarenakan pembatalan khitbah (tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan) merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah. Dalam banyak tradisi, biasanya laki-laki yang melamar selalu membawa barang bawaan sebagai pemberian kepada pihak yang dilamar, atau ada juga yang membawa sebagian dari mahar yang sudah disepakati bersama dan juga dalam beberapa tempat terkadang pihak perempuan yang membawa barang bawaan kepada laki-laki yang melamarnya. Kemudian apakah pihak yang membawa barang bawaan tersebut berhak meminta kembali jika khitbah dibatalkan dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan?

Adapun jika yang dibawanya adalah mahar maka ia mempunyai hukum khusus yang telah dijelaskan dan disepakati oleh para ulama. Telah bersepakat para ulama bahwa jika pelamar membawa mahar kepada perempuan yang dilamarnya maka pelamar berhak untuk meminta kembali maharnya jika khitbahnya dibatalkan, karena mahar masuk kedalam rentetan hukum nikah. Sehingga apabila pernikahannya tidak terjadi, maka mahar pun tidak termasuk kedalam permasalahan khitbah dan itu boleh diminta kembali.<sup>40</sup>

Syariat atau syariah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh setiap umat muslim. Didalamnya terdapat ketetapan dari Allah Swt baik yang berupa perintah untuk dikerjakan dan berupa larangan untuk dikerjakan. Dalam hal ini yang dijadikan pedoman hidup oleh seorang muslim adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadikan umat Islam tidak akan pernah menemukan kesesatan dalam perjalanan hidupnya. Sedangkan Fiqh adalah pemahaman hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang wajib di terapkan bagi seorang muslim yang telah dewasa yang dibebani oleh hukum Islam. Dengan kata lain, fiqh adalah hasil pemahaman terhadap hukum Islam yang sudah di susun secara sistematis.

Adapun ruang lingkup hukum Islam adalah meliputi hal-hal tentang ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, akhlak serta peraturan-peraturan yang lainnya. Cirri-ciri dari hukum Islam adalah yang langsung bersumber kepada ajaran Islam, yang memiliki dua istilah kunci yaitu Syariah dan Fiqh. Hukum Islam juga mempunyai dua bagian utama yaitu dalam bidang ibadah dan muamalah.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Agar mereka tidak menemui kesesatan dalam hidupnya dan menemui tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dan mengetahui apa saja yang diperintahkan dalam Islam dan apa saja yang dilarang dalam Islam.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu illahi dari Allah Swt yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan semua amal perbuatan manusia pada dasarnya adalah sebuah ibadah, oleh karena itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Adapun As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang mempunyai kaitan dengan hukum Islam yang bersumberkan dari Nabi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 44.

Muhammad Saw. As-Sunnah berfungsi memberikan penjelasan dan perincian umum dari Al-Qur'an. Artinya keduanya merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama di ikuti oleh As-Sunnah. Apabila didalam Al-Qur'an tidak ditemukan sebuah hukum, maka As-Sunnah yang akan memperjelasnya.

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus atas persiapan sebuah akad selain akad pernikahan. Akad nikah tidak terjalin begitu saja dan membutuhkan waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan wanita sebagai persiapan untuk kehidupan rumah tangga mereka kelak. Dan persiapan untuk akad nikah disebut khitbah atau tunangan. Tujuan dari khitbah itu sendiri adalah berjanji untuk melangsungkan pernikahan.

Didalam Islam, diperbolehkan untuk melihat wanita pinangannya, begitupun sebaliknya wanita juga diperbolehkan untuk melihat lelaki yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dampak dari adanya khitbah itu sendiri adalah antara laki-laki dan wanita tersebut dilarang untuk berdua-duaan sampai terjadinya akad nikah. Bagi pihak laki-laki, status wanita yang dipinang itu adalah hanya sebagai wanita asing.

Karena khitbah adalah hanya sebuah perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan, tidak jarang ditemukan bahwa mereka yang sudah tunangan di tengah jalan membatalkannya dengan alasan tertentu. Dalam hal ini, diperbolehkan untuk membatalkan khitbah jika memang hal itu lebih dipandang maslahat untuk kedua belah pihak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Khitbah atau peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hukum peminangan dalam hukum Islam adalah diperbolehkan, sebagai tahap pendahuluan sebelum akad pernikahan. Namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-qur'an, As-Sunnag serta ijtihad. Peminangan atau *khitbah* itu juga harus memperhatikan kedudukan atau posisi wanita yang akan dipinang tersebut, apakah telah ada laki-laki lain yang meminangnya atau belum. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah rasa persaudaraan sesama muslim. Kemudian dibenarkan seorang pria yang akan meminang untuk melihat wanita yang akan dipinangnya, sebagai salah satu hal yang dianjurkan oleh syariat untuk lebih memantapkan hati dalam meneruskan hidup menuju kepada jenjang pernikahan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah apabila sudah melakukan tunangan hendaknya jangan berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahramnya, dalam hal ini hukumnya haram dalam Islam. Apabila terlalu dekat dan tidak menjaga batasan dengan tunangan, bisa berakibat fatal seperti perzinahan. Karena tunangan hanya untuk mengikat wanita yang akan di nikahi, dan status keduanya setelah tunangan hanyalah sebagai orang asing sampai akad pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2010.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, dan Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Fannani, Zainuddin, bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007.
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Hamzah, 2012

- 'Audah al-'Awaisyah, Syaikh Husain bin. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Hazm, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Baru van Hoeve, 2003.
- Djali, Farouk Muhammad. *Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*. Jakarta: PTIK Press Jakarta, 2003.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw*. Metro: CV. DVIFA, 2015.
- Ghofar, M Abdul. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ismail, Didi Junaedi. *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khalil, Hasan Rasyad. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal Bin. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-Itishom, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.